



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 09 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pematang Fungsi II Rt. 019
Rw. 005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/III/2023/Ditresnarkoba tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat-Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Jln Buntok-Palangkaraya No. 14 Kabupaten

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Agustus 2023 Nomor: 10/Pen.PH.Pid/2023/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt, tanggal 02 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt, tanggal 02 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-13/Barsel/Enz.2/06/2023 tertanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RYAN SOFYAN IDRIS Bin SUGIWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tablet wama putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya 2.067 tablet;
 - Kardus pembungkus paket dari TIKI dengan nomor resi 660059267498 1 pcs/buah;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet wama putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip 1 tablet;
- Kardus pembungkus paket dari JNE dengan nomor resi 013450032615422 1 pcs/unit :
- Handphone merk POCO X3 Pro dengan No IMEI 1 860685052069488 dan IMEI 2 860685052069496 serta kartu provider 1 Telkomsel 082255412847 dan kartu provider 2 Telkomsel 082350393846 1 pcs/buah;
- Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama RYAN SOFYAN IDRIS dengan nomor rekening 3429-01-033932-53-6 1 pcs/buah;
- Tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN 1 pcs/buah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-13/Barsel/Enz.2/06/2023, tertanggal 15 Juni 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RYAN SOFYAN IDRIS Bin SUGIWANTO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi DERI DERMAWAN Als ABEH Bin JOHANSYAH EDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 09.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Jaya Karsa depan agen TIKI kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa pernah melakukan pemesanan (order) obat yang biasanya terdakwa kenali dengan nama obat Yarindo dari seseorang bernama saudara Fahmi yang terdakwa kenal dari belanja obat yang sama melalui media belanja online shoope sejak tahun 2022, dimana terdakwa telah berhasil melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pembelian langsung dari saudara Fahmi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) botol obat Yarindo yang mana masing-masing botolnya berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang baru terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sisanya akan terdakwa bayar setelah obat-obat Yarindo tersebut habis laku terjual selanjutnya kepada terdakwa diberitahukan oleh saudara Fahmi obat Yarindo telah dikirimkan melalui ekspedisi TIKI, adapun obat Yarindo tersebut akan dijual kembali di wilayah Buntok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 4 (empat) butir dan bila berhasil laku terjual terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam kegiatan penjualan tersebut terdakwa dibantu oleh saksi Deri Dermawan Als Abeh yang menjual kembali dengan jumlah paket yang sama dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa diinformasikan oleh pihak ekspedisi TIKI melalui whatsapp bahwa paket atas nama Ryan Suhada telah tiba di Buntok Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil di kantor ekspedisi TIKI di Jalan Jaya Karsa Buntok sekitar jam 09.40 WIB kepada petugas pengambilan terdakwa menunjukan nomor resi yang ada di handphonenya kemudian petugas ekspedisi TIKI menyerahkan paket kepada terdakwa dan setelah itu saat terdakwa akan pergi, terdakwa diamankan oleh petugas gabungan dari BBPOM Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Aldy Marzio, S.Sos dan saksi Warsito, SH. selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Supian selaku RT setempat dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam obat Tanpa Izin edar bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 2 (dua) botol @ \pm 1.000 tablet per botol dan 1 (satu) buah kardus pembungkus paket TIKI dengan no resi 660059267498, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di rumah tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eka Chandra SY ST ditemukan dari rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) butir Obat Tanpa Izin Edar jenis "YARINDO" dalam plastik klip, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari JNE dengan nomor resi 013450032615422, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 Pro, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama RYAN SOFYAN IDRIS dengan nomor rekening 3429-01-033932-53-6, 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN.

Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa paket obat yang baru saja diambil oleh terdakwa akan dibagi dengan saksi Deri Dermawan Als Abeh kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi Deri Dermawan Als Abeh oleh petugas gabungan dan dari kekuasaan saksi Deri Dermawan Als Abeh juga ditemukan tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 (enam) paket plastik klip dengan jumlah 24 tablet, alat komunikasi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna silver dan 1 (satu) buah tas slempang warna merah, selanjutnya terdakwa dan saksi Deri Dermawan Als Abeh dibawa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap tablet warna putih dengan embos huruf 'Y' pada salah satu sisinya dari botol I (pertama) dengan nomor laporan 021/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dan tablet warna putih dengan embos huruf 'Y' pada salah satu sisinya dari botol II (kedua) dengan nomor laporan 022/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCl positif.

Bahwa menurut ahli WIWIK WIRANTI, S. Si., Apt bahwa Obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCL masih diperbolehkan beredar di wilayah Indonesia jika telah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Obat dengan kandungan zat aktif Trihexyphenidyl HCL tersebut secara substansi merupakan obat golongan Obat Keras dan merupakan golongan Obat-Obat Tertentu. Jadi untuk obat-obat dengan kandungan zat aktif tersebut walaupun misalnya mempunyai izin edar namun tetap harus dikelola dengan pengelolaan khusus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019. Pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian juga

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Obat tersebut hanya dapat didistribusikan oleh PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan Instalasi Farmasi milik pemerintah dan diserahkan ke pasien di sarana pelayanan kesehatan antara lain Apotek dan Rumah Sakit berdasarkan resep dokter dengan tetap memerhatikan kewajaran jumlah obat yang diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat-obatan tanpa ijin edar baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan obat-obatan tanpa ijin edar tersebut bertentangan dengan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 yang mengisyaratkan bahwa Sediaan Farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Bahwa perbuatan terdakwa RYAN SOFYAN IDRIS Bin SUGIWANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah atau berjanji yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUPIAN Bin H. SULAIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik BBPOM dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto;
- Bahwa saksi menyaksikan tim Balai POM di Palangka Raya dan anggota Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 09.45 WIB di pinggir Jl. Jaya Karsa depan agen TIKI Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi adalah pemilik TIKI Buntok, lalu anak saksi yang bertugas sebagai Admin ada mendapatkan pesan melalui whatsapp dari petugas BPOM Palangka Raya yang mengatakan akan paket yang datang ke TIKI Buntok berisi obat-obatan tanpa izin edar dan memerintahkan kepada saksi untuk menahan paket tersebut sampai petugas BBPOM Palangka Raya datang. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar 09.45 WIB di pinggir Jl. Jaya Karsa depan agen TIKI Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah semuanya siap baru pemilik paket tersebut yaitu terdakwa disuruh datang untuk mengambil paket tersebut dan setelah paket diterima oleh terdakwa baru kemudian terdakwa diamankan oleh petugas;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan obat-obatan yang jumlahnya saksi tidak tahu, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 Pro dan 1 (satu) buah kardus pembungkus paket TIKI dengan no resi 660059267498;

- Bahwa pada saat ditanya oleh petugas, terdakwa membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sering membawa mobil atau driver;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. EKA CHANDRA SY ST Bin SYAMSIAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik BBPOM dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto;

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan tim Balai POM di Palangka Raya dan anggota Polda Kalimantan Tengah dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pematang Fungsi II RT 019 RW 005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan Ketua RT diminta oleh petugas BPOM di Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah untuk menyaksikan penggeledahan pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 10.30 WIB. bahwa saksi datang untuk menyaksikan pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jl. Pematang Fungsi II RT 019 RW 005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pengembangan dari TKP di pinggir Jl. Jaya Karsa depan agen TIKI Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) butir obat dalam plastik klip, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Ryan Sofyan Idris dengan nomor rekening 3429-01-033932-53-6 yang menurut petugas obat tersebut adalah obat Yarindo yang tidak boleh dijual karena tidak memiliki izin edar BPOM;
- Bahwa Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALDY MARZIO, S.Sos**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik BBPOM dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam tim gabungan Balai Besar POM Palangka Raya dengan Polda Kalimantan Tengah sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira kurang lebih jam 09.45 WIB di pinggir Jalan Jaya Karsa depan agen TIKI, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi AIPDA Warsito, SH dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa akan ada peredaran obat THD yang berasal dari pengiriman paket ke wilayah Kabupaten Barito Selatan yang menggunakan ekspedisi TIKI dengan nama pemilik paket adalah Ryan Suhandi. Selanjutnya saksi bersama tim gabungan BBPOM di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak ke Kabupaten Barito Selatan dan melakukan observasi di lokasi kejadian, pada saat saksi melakukan observasi datang seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan yang sesuai dengan data kami sedang membawa paket yang diambil dari TIKI;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim gabungan BBPOM di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng saksi AIPDA warsito, SH langsung menghampiri terdakwa di pinggir jalan Jaya Karsa depan agen TIKI Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan begitu digeledah dengan disaksikan aparat lingkungan setempat didapati barang bukti berupa 1 (Satu) macam obat Tanpa Izin edar bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 2 (dua) botol @± 1.000 tablet per botol dan 1 (satu) buah kardus pembungkus paket TIKI dengan no resi 660059267498;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah yang dihuni oleh terdakwa, karena disampaikan bahwa ada bungkus paket "YARINDO" pembelian sebelumnya dan Handphone yang sedang di charge di rumah sehingga sekira pukul 10.30 WIB petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai ke rumah terdakwa dan memanggil aparat RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Obat Tanpa Izin Edar jenis "YARINDO" dalam plastik klip, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari JNE dengan

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 013450032615422, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 Pro dengan resi No IMEI 1 860685052069488 dan IMEI 2: 860685052069496 serta kartu provider 1 Telkomsel 082255412847 dan kartu provider 2 Telkomsel 082350393846, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama RYAN SOFYAN IDRIS dengan nomor rekening 3429-01- 033932-53-6, 1 (satu) buah Tas siempang berwarna hitam merk ASTTIN dan barang bukti kami bawa ke kantor Polsek Dusun Selatan Kabupaten Kabupaten Barito Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa didapatkan keterangan bahwa Obat Tanpa izin Edar tersebut sejumlah 2 (dua) botol adalah miliknya sendiri yang akan di serahkan ke saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi yang saat itu saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi sedang menunggu terdakwa untuk janji bertemu dan mengantarkan obat Tanpa Izin Edar tersebut ketemu di rumah saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi di jalan Ibunda Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, maka saksi AIPDA Warsito, SH beserta tim BBPOM di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya segera menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang saksi AIPDA Warsito, SH beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya mengamankan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi untuk dipertemukan dengan terdakwa dan ternyata saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi membenarkan bahwa benar orang yang dimaksud adalah terdakwa pemesan paket berisi obat tanpa izin edar dan menurut terdakwa membenarkan bahwa saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi yang ditangkap petugas adalah penjual eceran obat tanpa izin edar tersebut;

- Bahwa turut diamankan juga dari kekuasaan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi barang bukti Obat tanpa izin edar berupa paket Tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 plastik klip total 24 (dua puluh empat) tablet dan alat komunikasi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826,

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi beserta semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut langsung dibawa ke Kantor Polsek Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dan selanjutnya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng di Palangka Raya Provinsi Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) botol obat tanpa izin edar atau ± 2.000 (dua ribu) tablet dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu) rupiah dan dijual ke pembeli dan atau reseller saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi dengan harga eceran Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah per paket plastic klip isi 4 tablet sehingga terdakwa akan mendapat untung dari saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi sebanyak Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) botol. Sedangkan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi menjual paket plastik klip obat YARINDO isi 4 tablet tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket dari terdakwa, jika 2 (dua) botol atau dua ribu tablet laku maka akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar terhadap obat tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **WARSITO, S.H. Bin DJAHID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik BBPOM dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

- Bahwa saksi ikut dalam tim gabungan Balai Besar POM Palangka Raya dengan Polda Kalimantan Tengah sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira kurang lebih jam 09.45 WIB di pinggir Jalan Jaya Karsa depan agen TIKI, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Aldy Marzio, S.Sos dari BBPOM Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa akan ada peredaran obat THD yang berasal dari pengiriman paket ke wilayah Kabupaten Barito Selatan yang menggunakan ekspedisi TIKI dengan nama pemilik paket adalah Ryan Suhandi. Selanjutnya saksi bersama tim gabungan BBPOM di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak ke Kabupaten Barito Selatan dan melakukan observasi di lokasi kejadian, pada saat saksi melakukan observasi datang seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan yang sesuai dengan data kami sedang membawa paket yang diambil dari TIKI;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim gabungan BBPOM di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung menghampiri terdakwa di pinggir jalan Jaya Karsa depan agen TIKI Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan begitu dikejutkan dengan disaksikan aparat lingkungan setempat didapati barang bukti berupa 1 (Satu) macam obat Tanpa Izin edar bentuk tablet wama putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 2 (dua) botol @± 1.000 tablet per botol dan 1 (satu) buah kardus pembungkus paket TIKI dengan no resi 660059267498;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah yang dihuni oleh terdakwa, karena disampaikan bahwa ada bungkus paket "YARINDO" pembelian sebelumnya dan Handphone yang sedang di charge di rumah sehingga sekira pukul 10.30 WIB petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai ke rumah terdakwa dan memanggil aparat RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Obat Tanpa Izin Edar jenis "YARINDO" dalam

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari JNE dengan nomor 013450032615422, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 Pro dengan resi No IMEI 1 860685052069488 dan IMEI 2: 860685052069496 serta kartu provider 1 Telkomsel 082255412847 dan kartu provider 2 Telkomsel 082350393846, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama RYAN SOFYAN IDRIS dengan nomor rekening 3429-01- 033932-53-6, 1 (satu) buah Tas siempang berwarna hitam merk ASTTIN dan barang bukti kami bawa ke kantor Polsek Dusun Selatan Kabupaten Kabupaten Barito Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa didapatkan keterangan bahwa Obat Tanpa izin Edar tersebut sejumlah 2 (dua) botol adalah miliknya sendiri yang akan di serahkan ke saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi yang saat itu saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi sedang menunggu terdakwa untuk janji bertemu dan mengantarkan obat Tanpa Izin Edar tersebut ketemu di rumah saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi di jalan Ibunda Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, maka saksi AIPDA Warsito, SH beserta tim BBPOM di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya segera menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya mengamankan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi untuk dipertemukan dengan terdakwa dan ternyata saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi membenarkan bahwa benar orang yang dimaksud adalah terdakwa pemesan paket berisi obat tanpa izin edar dan menurut terdakwa membenarkan bahwa saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi yang ditangkap petugas adalah penjual eceran obat tanpa izin edar tersebut;

- Bahwa turut diamankan juga dari kekuasaan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi barang bukti Obat tanpa izin edar berupa paket Tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 plastik klip total 24 (dua puluh empat) tablet dan alat komunikasi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1 868504050484932 dan IMEI 2:

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826, Kemudian terdakwa dan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi beserta semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut langsung dibawa ke Kantor Polsek Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dan selanjutnya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng di Palangka Raya Provinsi Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) botol obat tanpa izin edar atau \pm 2.000 (dua ribu) tablet dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu) rupiah dan dijual ke pembeli dan atau reseller saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi dengan harga eceran Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah per paket plastik klip isi 4 tablet sehingga terdakwa akan mendapat untung dari saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi sebanyak Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) botol. Sedangkan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi menjual paket plastik klip obat YARINDO isi 4 tablet tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket dari terdakwa, jika 2 (dua) botol atau dua ribu tablet laku maka akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar terhadap obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik BPOM dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjual obat Yarindo sejak tahun 2021 dan dari awal kerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang memesan obat Yarindo atau THD tersebut, kemudian jika obatnya datang yang biasanya kemasan ± 1000 (seribu) tablet kami membaginya menjadi 2 (dua) bagian Sebanyak 500 (lima ratus) tablet kami bagi ke dalam paket kecil isi 4 (empat) tablet, sisanya kurang lebih 500 (lima ratus) tablet disimpan dulu dalam botol putih di rumah terdakwa;
- bahwa saksi mengambil sejumlah paket biasanya 10-20 paket untuk saksi jual kepada pelanggan/teman-teman saksi dan saksi menyimpannya di dalam tas slempang yang disita oleh petugas. Jika obatnya sudah laku semua baru uang hasil penjualan saksi serahkan kepada terdakwa. Bahwa apabila paket obat tersebut sudah habis laku terjual, maka saksi akan ambil lagi 10-20, paket lagi dari terdakwa untuk saksi jual lagi dan begitu seterusnya;
- Bahwa obat Yarindo tersebut biasanya saksi dijual di wilayah Buntok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 4 (empat) butir dan bila berhasil laku terjual saksi akan memperoleh keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin edar terhadap obat Yarindo tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Wiwik Wiranti, S.Si., Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan profesi ahli adalah Apoteker lulusan dari Universitas Airlangga tahun 2002, riwayat pekerjaan ahli yaitu ahli mulai bertugas di Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya. Keahlian yang Ahli miliki dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan adalah keahlian yang dimiliki sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) di Balai Besar POM di Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Badan POM RI mempunyai tugas melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) serta membahayakan kesehatan, dengan kata lain tugas Badan POM RI adalah menjamin produk yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, bermanfaat dan bermutu. Dengan diperolehnya izin edar suatu sediaan obat, maka produsen menjamin produk yang akan diedarkan telah memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang pemohon izin edar konsisten dengan data dan informasi yang diberikan pada saat pendaftaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat bahwa lembaga pemerintah yang melakukan penilaian dan pendaftaran obat adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa menurut pasal 1 poin 4 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat. Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 poin 8 bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

- Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05 1.23 3516 tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau mengandung Alkohol pasal 1, izin edar adalah "bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia Jadi Obat dan Makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan/importir obat sebelum diedarkan, sebagai jaminan oleh produsen bahwa produk Obat dan

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan yang diedarkan memenuhi standar dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produk tersebut;

- Bahwa menurut Undang-Undang RI No 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan POM RI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/Menkes/Per/X1/2008 tentang Registrasi Obat pasal 2 menyebutkan, bahwa (1) Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin Edar, (2) Izin Edar diberikan oleh Menteri (3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. obat terdiri dari beberapa macam golongan Obat yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Psikotropika dan Obat Narkotika yang mana setiap golongan obat akan berbeda penomoran izin edarnya. Nomor Registrasi Obat terdiri dari 15 digit huruf dan angka yang wajib dicantumkan pada kemasan obat. Contoh Nomor Registrasi atau Izin Edar adalah sebagai berikut: GBL2144402910A1. Nomor registrasi ini adalah nomor registrasi Paracetamol tablet, kemasan dus, 10 amplop @1 blister @10 tablet, produksi PT Kimia Farma Tbk Indonesia;

- Bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap produk Obat yang diperlihatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Ahli terhadap obat-obatan yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dapat dinyatakan bahwa produk tersebut merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI Obat yang didaftarkan harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain: nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kedaluwarsa. Melihat tidak adanya kelengkapan informasi pada kemasan obat yang diperlihatkan oleh

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik berupa bungkus plastik polos tanpa keterangan, sekali lagi Ahli menyatakan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar karena perbuatan tersebut melanggar pasal 197 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 yang bunyinya "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari hasil pengujian di laboratorium, tablet berwarna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya yang disita dari terdakwa dan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi positif mengandung Trihexyphenidyl HCL sesuai dengan Laporan Pengujian Sampel Obat NAPPZA Nomor Laporan 021/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 s/d 022/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCL masih diperbolehkan beredar di wilayah Indonesia jika telah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Obat dengan kandungan zat aktif Trihexyphenidyl HCL tersebut secara substansi merupakan obat golongan Obat Keras dan merupakan golongan obat-obat tertentu. Jadi untuk obat-obat dengan kandungan zat aktif tersebut walaupun misalnya mempunyai izin edar namun tetap harus dikelola dengan pengelolaan khusus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019. Pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian juga harus sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Obat tersebut hanya dapat didistribusikan oleh PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan Instalasi Farmasi milik pemerintah dan diserahkan ke pasien di sarana pelayanan kesehatan antara lain Apotek dan Rumah Sakit berdasarkan resep dokter dengan tetap memerhatikan kewajaran jumlah obat yang diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama;
- Bahwa Trihexyphenidyl HCL merupakan obat yang digunakan untuk penyakit parkinson (kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak),

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gejala sindrom ekstrapiramidal (pada pasien skizofrenia) akibat penggunaan obat;

- Bahwa bahaya dari mengkonsumsi Obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL Tanpa Izin Edar adalah tidak diketahui dosisnya serta tidak ada jaminan keamanan dan mutunya sehingga reaksi ikutan pasca penggunaan obat dari yang paling ringan sampai parah tidak bisa diminimalisir. Apalagi jika obat tersebut dikonsumsi dengan dosis berlebih dan tidak berdasarkan resep dokter maka akan membahayakan kesehatan pengguna. Efek samping Trihexyphenidyl mulai dari mulut kering, bola mata membesar, pandangan kabur, lelah dan pusing, sulit buang air besar, cemas, gangguan pada perut, keringat berkurang hingga detak jantung tidak teratur, sesak nafas, halusinasi, kejang-kejang, hilangnya kesadaran, reaksi alergi sistemik yang bisa menyebabkan kerusakan organ sampai dengan kematian pada kasus- kasus tertentu;

- Bahwa penyalahgunaan obat artinya obat tersebut dikonsumsi tanpa adanya indikasi penyakit yang ditegakkan dengan diagnosis dokter dan biasanya dikonsumsi melebihi dosis pemakaian. Penyalahgunaan obat yang mengandung zat aktif Trihexyphenidyl ini ditujukan untuk mendapatkan efek menenangkan diri. Pemakaian trihexyphenidyl dalam dosis tinggi, akan menimbulkan dampak mulai dari insomnia (kesulitan tidur), anxiety (kebingungan), masalah pencernaan, mulut kering, gangguan pola makan dan kerusakan organ tubuh;

- Bahwa tablet warna putih tersebut berdasarkan hasil pengujian mengandung bahan kimia obat Trihexyphenidyl HCL namun tidak memiliki izin edar sehingga tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia.

Hal tersebut melanggar pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 yang bunyinya "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa obat yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan produk industri farmasi yang tidak terdaftar karena tidak terdapat merk dalam kemasannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira kurang lebih jam 09.45 WIB di pinggir Jalan Jaya Karsa depan agen TIKI, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa di chat oleh admin ekspedisi TIKI via WA bahwa paket atas nama Ryan Suhandi telah datang di Buntok kemudian terdakwa balas chat nya admin itu akan terdakwa ambil di kantor TIKI Jl Jaya Karsa, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian terdakwa menuju kantor TIKI dan sampai sekitar jam 09.40 WIB kemudian menyampaikan ke orang TIKI bahwa terdakwa ambil paket atas nama Ryan Suhandi dengan menunjukkan nomor resi paket dari HP;
- Bahwa kemudian orang TIKI menanyai terdakwa sambil memberikan resi pengambilan paket untuk terdakwa tanda tangani kemudian orang ekspedisi TIKI menyerahkan paket berisi Obat tersebut ke terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Sesaat setelah terdakwa mau pergi naik motor membawa paket dengan meninggalkan lokasi, petugas BBPOM di Palangka Raya dan anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan menginterogasi terdakwa. Kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng memanggil aparat RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan badan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan pemeriksaan terhadap paket yang berisi Obat tanpa Izin Edar yang terdakwa kuasai dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) macam obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 2 (dua) botol berjumlah 1.000 (seribu) tablet per botol dan 1 (satu) buah kardus pembungkus paket TIKI dengan no resi 660059267498;
- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa tablet warna putih yang ada di dalam paket TIKI itu adalah YARINDO dan obat tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa, karena terdakwa sampaikan bahwa ada bungkus paket YARINDO pembelian sebelumnya dan Handphone terdakwa yang di charge di rumah sehingga sekira pukul 10.30 WIB petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai ke rumah

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memanggil aparat RT setempat yaitu saksi Eka Chandra SY ST Bin H Syamsiah untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Obat Tanpa Izin Edar jenis YARINDO dalam plastik klip, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari JNE dengan nomor resi 013450032615422, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 Pro dengan No IMEI 1 860685052069488 dan IMEI 2 860685052069496 serta kartu provider 1 Telkomsel 082255412847 dan kartu provider 2 Telkomsel 082350393848, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Ryan Sofyan Idris dengan nomor rekening 3429-01-033932-53-6, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN;

- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada petugas jika datang paket Obat YARINDO atau THD tersebut akan terdakwa bagi dengan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi. Dimana saat itu saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi sedang menunggu terdakwa untuk jalan-jalan dan membagi Obat YARINDO atau THD tersebut, kemudian janji ketemu di jalan Ibunda kel Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan di rumah saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi. Selanjutnya petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya segera menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya telah mengamankan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi di rumahnya untuk dipertemukan dengan terdakwa;

- Bahwa dari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi ditemukan barang bukti berupa Tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 paket plastik klip dengan jumlah 24 tablet, alat komunikasi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1: 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826 dan 1 (satu) buah tas slempang warna merah;

- Bahwa 2 (dua) botol dengan isi (@1.000 tablet per botol obat "YARINDO" rencananya akan terdakwa jual atau serahkan ke saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi seperti sebelum-sebelumnya

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual lagi ke teman-teman saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi yang lebih banyak temannya dibandingkan terdakwa di Buntok dan agar lebih cepat perputaran uangnya dengan harga per klip isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual oleh saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa terkadang terdakwa juga jual langsung ke teman-temannya di Buntok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat YARINDO dari Sdr. FARMI yang beralamat di Purbalingga Jawa Tengah dan terdakwa memberi nama di HP terdakwa dengan nama FARMI Shopee;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) botol obat YARINDO dari Sdr. FARMI dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan baru terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sisanya akan terdakwa bayar setelah obat-obat Yarindo tersebut habis laku terjual;
- Bahwa apabila 2 (dua) botol obat YARINDO tersebut semuanya laku terjual, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pesanan obat YARINDO dari Sdr. FARMI yang beralamat di Purbalingga Jawa Tengah sejak bulan Oktober tahun 2022 yaitu: tanggal 10 Oktober 2022 Nomor Resi JNE 013450032615422 sebanyak 1 (satu) bantal yaitu 1.000 butir dengan nama penerima Riyan, Buntok Kota dan Pengirim Ressa Jakarta, tanggal 01 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) botol yaitu masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bantal, dimana terdakwa baru membayarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2023 Nomor Resi TIKI 660059267498 sebanyak 2 (dua) botol masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan nama penerima Ryan Suhandi, Buntok Kota dan Pengirim: H. Ramli Jakarta dengan harga beli per bantal atau per botol yang berisi 1.000 butir Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) rupiah dengan ongkos kirim sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket yang

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini beli itu belum sempat terdakwa jual karena sudah ditangkap petugas;

- Bahwa terdakwa juga mengonsumsi Tramadol dan efek yang didapatkan yaitu terdakwa merasa lebih tenang dan ngefly;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan obat YARINDO tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tablet warna putih dengan embossed huruf Y pada salah satu sisinya: 2.067 tablet;
- Kardus pembungkus paket dari TIKI dengan nomor resi 660059267498: 1 pcs/buah;
- Tablet warna putih dengan embossed huruf Y pada salah satu sisinya dalam plastik klip: 1 tablet;
- Kardus pembungkus paket dari JNE dengan nomor resi 013450032615422: 1 pcs/unit;
- Handphone merk POCO X3 Pro dengan No IMEI 1: 860685052069488 dan IMEI 2: 860685052069496 serta kartu provider 1 Telkomsel: 082255412847 dan kartu provider 2 Telkomsel 082350393846: 1 pcs/buah;
- Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama RYAN SOFYAN IDRIS dengan nomor rekening 3429-01-033932-53-6: 1 pcs/buah;
- Tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN: 1 pcs/buah;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Sampel Obat Nappza Nomor: 021/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dan tablet warna putih dengan embos huruf 'Y' pada salah satu sisinya dari botol II (kedua) dengan nomor laporan 022/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Ashari A.T., S.Si., Apt, Nila Murdiana, S.Si. dan Aulia Miranti, S.Farm., Apt, masing-masing selaku Pelaksana Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCl positif;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 09.45 WIB di pinggir Jalan Jaya Karsa depan agen TIKI, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa di chat oleh admin ekspedisi TIKI via WA bahwa paket atas nama Ryan Suhandi telah datang di Buntok kemudian terdakwa balas chat nya admin itu akan terdakwa ambil di kantor TIKI Jl Jaya Karsa, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian terdakwa menuju kantor TIKI dan sampai sekitar jam 09.40 WIB kemudian menyampaikan ke orang TIKI bahwa terdakwa ambil paket atas nama Ryan Suhandi dengan menunjukkan nomor resi paket dari handphone;
- Bahwa kemudian orang TIKI menanyai terdakwa sambil memberikan resi pengambilan paket untuk terdakwa tanda tangani kemudian orang ekspedisi TIKI menyerahkan paket berisi Obat tersebut ke terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Sesaat setelah terdakwa mau pergi naik motor membawa paket dengan meninggalkan lokasi, petugas BBPOM di Palangka Raya dan anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan menginterogasi terdakwa. Kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng memanggil aparat RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan badan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan pemeriksaan terhadap paket yang berisi Obat tanpa Izin Edar yang terdakwa kuasai dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) macam obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) botol berjumlah 1.000 (seribu) tablet per botol dan 1 (satu) buah kardus pembungkus paket TIKI dengan no resi 660059267498;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tablet warna putih yang ada di dalam paket TIKI itu adalah YARINDO dan obat tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa, karena terdakwa sampaikan bahwa ada bungkus paket YARINDO pembelian sebelumnya dan Handphone terdakwa yang di charge di rumah sehingga sekira pukul 10.30 WIB petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai ke rumah dan memanggil aparat RT setempat yaitu saksi Eka Chandra SY ST Bin H Syamsiah untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Obat Tanpa Izin Edar jenis YARINDO dalam plastik klip, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari JNE dengan nomor resi 013450032615422, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 Pro dengan No IMEI 1 860685052069488 dan IMEI 2 860685052069496 serta kartu provider 1 Telkomsel 082255412847 dan kartu provider 2 Telkomsel 082350393848, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Ryan Sofyan Idris dengan nomor rekening 3429-01-033932-53-6, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN;

- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada petugas jika datang paket Obat YARINDO atau THD tersebut akan terdakwa bagi dengan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi. Dimana saat itu saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi sedang menunggu terdakwa untuk jalan-jalan dan membagi Obat YARINDO atau THD tersebut, kemudian janji ketemu di jalan Ibunda kel Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan di rumah saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi. Selanjutnya petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya segera menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya telah mengamankan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi di rumahnya untuk dipertemukan dengan terdakwa. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi ditemukan barang bukti berupa Tablet warna putih dengan embossed

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 paket plastik klip dengan jumlah 24 tablet, alat komunikasi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1: 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826 dan 1 (satu) buah tas slempang warna merah;

- Bahwa 2 (dua) botol dengan isi (@1.000 tablet per botol obat "YARINDO" rencananya akan terdakwa jual atau serahkan ke saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi seperti sebelum-sebelumnya untuk dijual lagi ke teman-teman saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi yang lebih banyak temannya dibandingkan terdakwa di Buntok dan agar lebih cepat perputaran uangnya dengan harga per klip isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual oleh saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pakatnya. Bahwa terkadang terdakwa juga jual langsung ke teman-temannya di Buntok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli obat YARINDO dari Sdr. FARMI yang beralamat di Purbalingga Jawa Tengah dan terdakwa memberi nama di HP terdakwa dengan nama FARMI Shopee.

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) botol obat YARINDO dari Sdr. FARMI dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan baru terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sisanya akan terdakwa bayar setelah obat-obat Yarindo tersebut habis laku terjual;

- Bahwa apabila 2 (dua) botol obat YARINDO tersebut semuanya laku terjual, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pesanan obat YARINDO dari Sdr. FARMI yang beralamat di Purbalingga Jawa Tengah sejak bulan Oktober tahun 2022 yaitu: tanggal 10 Oktober 2022 Nomor Resi JNE 013450032615422 sebanyak 1 (satu) bantal yaitu 1.000 butir dengan nama penerima Riyan, Buntok Kota dan Pengirim Ressa Jakarta, tanggal 01 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) botol yaitu masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bantal, dimana terdakwa baru membayarnya Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2023 Nomor Resi TIKI 660059267498 sebanyak 2 (dua) botol masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan nama penerima Ryan Suhandi, Buntok Kota dan Pengirim: H. Ramli Jakarta dengan harga beli per bantal atau per botol yang berisi 1.000 butir Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) rupiah dengan ongkos kirim sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket yang terakhir ini beli itu belum sempat terdakwa jual karena sudah ditangkap petugas;

- Bahwa barang bukti berupa obat YARINDO sebanyak 2000 (dua ribu) butir tablet merupakan obat tanpa izin edar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat YARINDO tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain agar mendapat keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel Obat Nappza Nomor: 021/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dan tablet warna putih dengan embos huruf 'Y' pada salah satu sisinya dari botol II (kedua) dengan nomor laporan 022/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Ashari A.T., S.Si., Apt, Nila Murdiana, S.Si. dan Aulia Miranti, S.Farm., Apt, masing-masing selaku Pelaksana Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCl positif;
- Bahwa kepemilikan obat YARINDO tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi ataupun menjual obat YARINDO tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung



jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ‘dengan sengaja’ di dalam Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud ‘dengan sengaja’ ialah *willens en wetpens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetpens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ‘dengan sengaja’ meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian ‘dengan sengaja’ tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja perlu dibuktikan juga mengenai perbuatan yang ada dibelakang unsur tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula perbuatan ‘memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjabarkan pengertian memproduksi, mengedarkan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan izin edar pada unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'memproduksi' dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses mengeluarkan hasil atau pembuatan, sedangkan 'mengedarkan' menurut KBBI adalah membawa atau menyampaikan dari tangan atau tempat satu ke tangan atau tempat lainnya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa izin edar yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah izin untuk memindahkan, mendistribusikan, atau menjual sediaan farmasi yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir kepada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Bahwa izin edar tersebut sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta menurut pendapat ahli Wiwik Wiranti, S.Si., Apt, diperoleh atas izin Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau Instansi Kesehatan yang memperoleh Pendelegasian yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, bahwa Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 09.45 WIB di pinggir Jalan Jaya Karsa depan agen TIKI, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa awalnya pada

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 terdakwa di chat oleh admin ekspedisi TIKI via WA bahwa paket atas nama Ryan Suhandi telah datang di Buntok kemudian terdakwa balas chat nya admin itu akan terdakwa ambil di kantor TIKI Jl Jaya Karsa, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian terdakwa menuju kantor TIKI dan sampai sekitar jam 09.40 WIB kemudian menyampaikan ke orang TIKI bahwa terdakwa ambil paket atas nama Ryan Suhandi dengan menunjukkan nomor resi paket dari handphone. Bahwa kemudian orang TIKI menanyai terdakwa sambil memberikan resi pengambilan paket untuk terdakwa tanda tangani kemudian orang ekspedisi TIKI menyerahkan paket berisi Obat tersebut ke terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Sesaat setelah terdakwa mau pergi naik motor membawa paket dengan meninggalkan lokasi, petugas BBPOM di Palangka Raya dan anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan menginterogasi terdakwa. Kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng memanggil aparat RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan pemeriksaan terhadap paket yang berisi Obat tanpa Izin Edar yang terdakwa kuasai dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) macam obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 2 (dua) botol berjumlah 1.000 (seribu) tablet per botol dan 1 (satu) buah kardus pembungkus paket TIKI dengan no resi 660059267498;

Menimbang bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tablet warna putih yang ada di dalam paket TIKI itu adalah YARINDO dan obat tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa, karena terdakwa sampaikan bahwa ada bungkus paket YARINDO pembelian sebelumnya dan Handphone terdakwa yang dicharge di rumah sehingga sekira pukul 10.30 WIB petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai ke rumah dan memanggil aparat RT setempat yaitu saksi Eka Chandra SY ST Bin H Syamsiah untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Obat Tanpa Izin Edar jenis YARINDO dalam plastik klip, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari JNE dengan nomor resi 013450032615422, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 Pro dengan No IMEI 1 860685052069488 dan IMEI 2 860685052069496 serta kartu provider 1 Telkomsel 082255412847 dan kartu provider 2 Telkomsel 082350393848, 1 (satu) buah

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Ryan Sofyan Idris dengan nomor rekening 3429-01-033932-53-6, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN. Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada petugas jika datang paket Obat YARINDO atau THD tersebut akan terdakwa bagi dengan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi. Dimana saat itu saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi sedang menunggu terdakwa untuk jalan-jalan dan membagi Obat YARINDO atau THD tersebut, kemudian janji ketemu di jalan Ibunda kel Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan di rumah saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi. Selanjutnya petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya segera menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi;

Menimbang bahwa sekitar pukul 11.30 WIB petugas BBPOM di Palangka Raya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya telah mengamankan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi di rumahnya untuk dipertemukan dengan terdakwa. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi ditemukan barang bukti berupa Tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 paket palstik klip dengan jumlah 24 tablet, alat komunikasi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1: 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826 dan 1 (satu) buah tas slempang warna merah;

Menimbang bahwa terdakwa membeli obat YARINDO dari Sdr. FARMi yang beralamat di Purbalingga Jawa Tengah dan terdakwa memberi nama di HP terdakwa dengan nama FARMi Shopee. Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) botol obat YARINDO dari Sdr. FARMi dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan baru terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sisanya akan terdakwa bayar setelah obat-obat Yarindo tersebut habis laku terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pesanan obat YARINDO dari Sdr. FARMi yang beralamat di Purbalingga Jawa Tengah sejak bulan Oktober tahun 2022 yaitu: tanggal 10 Oktober 2022 Nomor Resi JNE 013450032615422 sebanyak 1 (satu) bantal yaitu 1.000 butir dengan nama penerima Riyan, Buntok Kota dan Pengirim Ressa Jakarta, tanggal 01 Maret

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebanyak 2 (dua) botol yaitu masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bantal, dimana terdakwa baru membayarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2023 Nomor Resi TIKI 660059267498 sebanyak 2 (dua) botol masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan nama penerima Ryan Suhandi, Buntok Kota dan Pengirim: H. Ramli Jakarta dengan harga beli per bantal atau per botol yang berisi 1.000 butir Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) rupiah dengan ongkos kirim sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket yang terakhir ini beli itu belum sempat terdakwa jual karena sudah ditangkap petugas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli di depan persidangan bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL merupakan obat yang digunakan untuk penyakit parkinson (kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak), dan gejala sindrom ekstrapiramidal (pada pasien skizofrenia) akibat penggunaan obat. Bahwa bahaya dari mengkonsumsi Obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL Tanpa Izin Edar adalah tidak diketahui dosisnya serta tidak ada jaminan keamanan dan mutunya sehingga reaksi ikutan pasca penggunaan obat dari yang paling ringan sampai parah tidak bisa diminimalisir. Apalagi jika obat tersebut dikonsumsi dengan dosis berlebih dan tidak berdasarkan resep dokter maka akan membahayakan kesehatan pengguna. Efek samping Trihexyphenidyl mulai dari mulut kering, bola mata membesar, pandangan kabur, lelah dan pusing, sulit buang air besar, cemas, gangguan pada perut, keringat berkurang hingga detak jantung tidak teratur, sesak nafas, halusinasi, kejang-kejang, hilangnya kesadaran, reaksi alergi sistemik yang bisa menyebabkan kerusakan organ sampai dengan kematian pada kasus-kasus tertentu. Bahwa penyalahgunaan obat yang mengandung zat aktif Trihexyphenidyl ini ditujukan untuk mendapatkan efek menenangkan diri. Pemakaian trihexyphenidyl dalam dosis tinggi, akan menimbulkan dampak mulai dari insomnia (kesulitan tidur), anxiety (kebingungan), masalah pencernaan, mulut kering, gangguan pola makan dan kerusakan organ tubuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan izin edar menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.23.3516 adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan/importir obat sebelum diedarkan, sebagai

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan oleh produsen bahwa produk obat yang diedarkan memenuhi standard dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produk tersebut sepanjang pemohon izin edar konsisten dengan data dan informasi yang diberikan pada saat pendaftaran;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat YARINDO tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain agar mendapat keuntungan. Bahwa 2 (dua) botol dengan isi (@1.000 tablet per botol obat "YARINDO" rencananya akan terdakwa jual atau serahkan ke saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi seperti sebelum-sebelumnya untuk dijual lagi ke teman-teman saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi yang lebih banyak temannya dibandingkan terdakwa di Buntok dan agar lebih cepat perputaran uangnya dengan harga per klip isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual oleh saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pakatnya. Bahwa terkadang terdakwa juga jual langsung ke teman-temannya di Buntok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa apabila 2 (dua) botol obat YARINDO tersebut semuanya laku terjual, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel Obat Nappza Nomor: 021/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dan tablet warna putih dengan embos huruf 'Y' pada salah satu sisinya dari botol II (kedua) dengan nomor laporan 022/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Ashari A.T., S.Si., Apt, Nila Murdiana, S.Si. dan Aulia Miranti, S.Farm., Apt, masing-masing selaku Pelaksana Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCl positif;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli Wwik Wiranti, S.Si., Apt di depan persidangan bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap produk Obat yang diperlihatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Ahli terhadap obat-obatan yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dapat dinyatakan bahwa produk

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI Obat yang didaftarkan harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain: nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kedaluwarsa. Melihat tidak adanya kelengkapan informasi pada kemasan obat yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa bungkus plastik polos tanpa keterangan, sekali lagi Ahli menyatakan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa bukanlah PBF (Pedagang Besar Farmasi) yang memiliki wewenang untuk mengedarkan obat Yarindo yang mengandung Trihexyphenidyl HCl dan obat Yarindo yang disita dari terdakwa adalah produk obat yang tidak memiliki izin edar sehingga dilarang diedarkan di wilayah Indonesia. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah membeli dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan” Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi,

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (*Pleger*)
2. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*).
3. Turut serta melakukan (*Medepleger*).
4. Membujuk (*Uitloker*)

Menimbang bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdeling*" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid*" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut *Memorie van Toelichting*) bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah:

1. *Doeplegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *Middferlijk daderschap*.
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
3. *Uitloking* atau menggerakkan orang lain dan
4. *Medeplichtigheid* (pembantuan)

Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) yaitu turut melakukan atau *medeplegen*. Oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat *medeplegen* adalah:

1. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan "*begin van uitvoering*" atau suatu permulaan pelaksanaan.
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa dan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah memesan atau membeli obat Yarindo yang mengandung Trihexyphenidyl HCI sebanyak 2 (dua) botol dengan isi (@1.000 tablet per botol yang rencananya akan terdakwa jual atau serahkan ke saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi untuk dijual lagi ke teman-teman saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi dengan harga per klip isi 4 (empat) tablet Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual oleh saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pesanan obat Yarindo dari Sdr. FARMI yang beralamat di Purbalingga Jawa Tengah sejak bulan Oktober tahun 2022 yaitu: tanggal 10 Oktober 2022 Nomor Resi JNE 013450032615422 sebanyak 1 (satu) bantal yaitu 1.000 butir dengan nama penerima Riyan, Buntok Kota dan Pengirim Ressa Jakarta, tanggal 01 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) botol yaitu masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bantal, dimana terdakwa baru membayanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2023 Nomor Resi TIKI 660059267498 sebanyak 2 (dua) botol

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan nama penerima Ryan Suhanda, Buntok Kota dan Pengirim: H. Ramli Jakarta dengan harga beli per bantal atau per botol yang berisi 1.000 butir Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) rupiah dengan ongkos kirim sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket yang terakhir ini beli itu belum sempat terdakwa jual karena sudah ditangkap petugas;

Bahwa pada pembelian sebelumnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 2022 sebanyak 1.000 butir dan tanggal 01 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi sebanyak 1.000 butir, terdakwa dalam mengedarkan obat Yarindo yang mengandung Trihexyphenidyl HCl tersebut selalu bekerja sama dengan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi yaitu dengan cara saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi mengambil obat Yarindo kepada terdakwa sejumlah 10-20 paket dimana perpaket berisi 4 (empat) tablet untuk dijual kepada pelanggan/teman-teman saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi. Jika obat Yarindo tersebut sudah laku semua baru uang hasil penjualan diserahkan oleh saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi kepada terdakwa dan begitu seterusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa bersama dengan saksi Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi telah terbukti sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penasihat hukumnya terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai pidana denda tersebut Majelis Hakim dengan mengacu pada Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikaitkan dengan Pasal 30 KUHP dan memperhatikan fakta-fakta hukum serta segala aspek, baik ekonomi, sosial maupun kemanusiaan dari terdakwa, Majelis Hakim akan menetapkan pidana denda dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Tablet wama putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya 2.067 tablet;
- Kardus pembungkus paket dari TIKI dengan nomor resi 660059267498 1 pcs/buah;
- Tablet wama putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip 1 tablet;
- Kardus pembungkus paket dari JNE dengan nomor resi 013450032615422 1 pcs/unit;
- Handphone merk POCO X3 Pro dengan No IMEI 1 860685052069488 dan IMEI 2 860685052069496 serta kartu provider 1 Telkomsel 082255412847 dan kartu provider 2 Telkomsel 082350393846 1 pcs/buah;
- Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama RYAN SOFYAN IDRIS dengan nomor rekening 3429-01-033932-53-6 1 pcs/buah;
- Tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN 1 pcs/buah.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan dan alat atau sarana berupa alat komunikasi maupun dokumen perbankan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat-obatan terlarang;

-

Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

-

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

-

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 30 KUHP, Pasal 22 ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tablet wama putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya 2.067 tablet;

- Kardus pembungkus paket dari TIKI dengan nomor resi 660059267498 1 pcs/buah;

- Tablet wama putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip 1 tablet;

- Kardus pembungkus paket dari JNE dengan nomor resi 013450032615422 1 pcs/unit;

- Handphone merk POCO X3 Pro dengan No IMEI 1 860685052069488 dan IMEI 2 860685052069496 serta kartu provider 1 Telkomsel 082255412847 dan kartu provider 2 Telkomsel 082350393846 1 pcs/buah;

- Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama RYAN SOFYAN IDRIS dengan nomor rekening 3429-01-033932-53-6 1 pcs/buah;

- Tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN 1 pcs/buah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,
serta dihadiri oleh Sya'bun Naim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Anjar Koholifano Mukti,
S.H., M.H.**

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)